



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

SURAT EDARAN
NOMOR : 03/BawasluProv-JT/PM.01.01/IV/2019

TENTANG

PENEGASAN PERINTAH KEPADA PEMBERI KERJA YANG BERADA DI WILAYAH
KABUPATEN MAGELANG UNTUK MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA PEKERJANYA
GUNA MENGGUNAKAN HAK PILIH DALAM PEMILU 2019

A. LATAR BELAKANG

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa kedaulatan rakyat serta demokrasi merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat serta wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut perlu ditegaskan dengan Pemilu secara langsung dan menyeluruh oleh rakyat termasuk warga masyarakat Kabupaten Magelang yang telah memiliki hak pilih.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini adalah menegaskan perintah kepada pemberi kerja yang berada di wilayah Kabupaten Magelang untuk memberikan kesempatan kepada pekerjanya guna menggunakan hak pilih dalam Pemilu Tahun 2019.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah penegasan kewajiban bagi pemberi kerja untuk memberikan kesempatan kepada pekerja yang memiliki hak pilih dalam Pemilu 2019 guna menggunakan hak pilih dalam Pemilu Tahun 2019, meliputi:

1. orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
2. orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
3. orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di wilayah Kabupaten Magelang, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Kabupaten Magelang.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

E. Dalam rangka menjamin kelancaran, keberhasilan dan keadilan Pemilu 2019, kami sampaikan hal-hal berikut ini:

1. Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur :
Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.
2. Pasal 498 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur :

Pasal 498

Seorang majikan/ atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

3. Sebagai upaya preventif tindak pidana pemilu serta untuk menegakkan keadilan Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang menghimbau kepada pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini untuk memberikan kesempatan kepada pekerjanya yang memiliki hak pilih dalam Pemilu untuk menggunakan hak pilihnya.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 04 April 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG,



M. HABIB SHALEH, S.S.

